

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 67/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 67/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/V/2019 mengatur tentang :

1. Menetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
2. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Sabtu Tanggal 7 (tujuh) bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), pukul 19.20 WIT (Sembilan belas dua puluh) Waktu Indonesia Bagian Timur)

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2019
- Lampiran 3 Halaman